

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Apresiasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bangunan Jembatan



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/396918/dprd-apresiasi-pupr-bangunan-jembatan-sungai-bulan-teluk-sirih>

Wakil ketua DPRD Kotabaru Kalimantan Selatan Mukhni AS mengapresiasi pembangunan jembatan yang menghubungkan dua Desa Sungai Bulan Teluk Sirih Kecamatan Pulau Laut Selatan. “Jembatan itu sangat di perlukan bagi masyarakat sekitar untuk akses keluar masuk desa dan akses perekonomian setempat,” kata Mukhni di Kotabaru dilaporkan Senin.

Mukhni menjelaskan, jembatan yang di bangun Dinas PUPR Kotabaru merupakan dambaan bagi para warga sekitar karena merupakan jalan satu satunya penghubung baik dari desa ke desa maupun ke ibukota kecamatan.

Ia juga menambahkan, jembatan ini menjadi akses satu satunya mendorong pergerakan roda perekonomian warga untuk membawa hasil bumi dan hasil laut para nelayan setiap harinya. Jembatan ini merupakan akses vital bidang pendidikan, sehingga aktivitas warga terutama anak sekolah dapat pergi dan pulang sekolah dengan aman dan nyaman tanpa harus khawatir melintasi jembatan. “Sebelum di bangun jembatan terbuat dari material kayu yang kondisinya mengalami kerusakan berat,” katanya.

Pihaknya mengakui bahwa jembatan tersebut pernah di usulkan jauh sebelum itu karena merupakan usulan dari masyarakat ketika ia melakukan penjarangan aspirasi di

wilayah pemilihanya. Jembatan penghubung dua desa dalam tahap penyelesaian (ANTARA-Ahsin)

Kabid Bina marga itu mengungkapkan, pembangunan jembatan dengan panjang 212 meter dan lebar dua meter ini direncanakan berupa jembatan beton dengan tiang pancang dengan anggaran Rp4,6 miliar. “Pembangunan jembatan ini menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2023,” kata Agus

Agus berharap, pembangunan jembatan tidak ada kendala dan bisa segera di manfaatkan seluas luasnya oleh masyarakat dan dapat meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat sekitar.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/396918/dprd-apresiasi-pupr-bangunan-jembatan-sungai-bulan-teluk-sirih>, 4 Desember 2023.
2. <http://matabanua.co.id/2023/12/03/pupr-bangun-jembatan-sungai-bulan-teluk-sirih-tercapai-9034-persen/>, 3 Desember 2023.
3. <https://kalsel.antaranews.com/berita/396447/pupr-bangun-jembatan-sungai-bulan-teluk-sirih-tercapai-9034-persen>, 30 November 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:

- a) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
- 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

- b) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

- c) Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan
- d) Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
 - 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e) Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
 - 1) dapat diidentifikasi;
 - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
 - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
 - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
 - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.aset sampai aset siap digunakan.